



Kelurahan Selumit Pantai

JL.PESISIR INDAH RT.10 KEL.SELUMIT PANTAI KEC.TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 77135 35412

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah /

Kelurahan Selumit Pantai

Pelayanan Surat Pengantar Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. membawa fotokopi KTP Calon Mempelai
2. membawa fotokopi Kartu Keluarga Calon Mempelai
3. membawa fotokopi Akta Cerai bagi yang sudah cerai
4. membawa pas foto 4 x 6 calon mempelai sebanyak 2 (dua) lembar
5. membawa fotokopi keterangan kematian/Akta Kematian bagi pemohon janda/duda
6. membawa Surat pernyataan belum pernah menikah (bagi yang belum pernah menikah)
7. membawa Surat pengantar RT setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Pengantar Perkawinan apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani Surat Pengantar Perkawinan
5. Petugas pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon
6. Pemohon menerima Surat Pengantar Perkawinan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Permohonan Surat Pengantar Perkawinan diproses oleh petugas pelayanan maksimum 1 hari kerja setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif



Kelurahan Selumit Pantai

JL.PESISIR INDAH RT.10 KEL.SELUMIT PANTAI KEC.TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 77135 35412

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah /
Kelurahan Selumit Pantai

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Perkawinan

Pengaduan Layanan

Pelayanan pengaduan melalui :

Telp kantor : (0551) 35412

wa kantor : 085654920724

email kantor : kelurahanselumitpantai2021@gmail.com